



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 061/ 103 /Kpts/BPT-PS/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN *ROAD MAP*
REFORMASI BIROKRASI
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022-2026

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022-2026 dapat berjalan dengan baik dan lancar, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022-2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022-2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022-2026 dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 18 Januari 2022



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR 061/ 103 /Kpts/BPT-PS/2022
 TANGGAL 18 JANUARI 2022
 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN ROAD MAP
 REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022-2026

Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi
 Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022-2026

No.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd.	Bupati Pesisir Selatan	Pengarah
2.	Apt. RUDI HARIYANSYAH, S.Si.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Pengarah
3.	MAWARDI ROSKA, S.I.P.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua Tim
4.	Hj. ERMIRDA ZISWATI, S.E., M.M.	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua Tim
5.	Dra. RIKO, M.M.	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
6.	RUSDIYANTO, S.H., M.Hum.	Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
7.	HADI SUSILO, S.STP., M.Si.	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8.	TAMSIR, S.H., M.M.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
9.	HELLEN HASMEITA SARI, S.E. Ak., M.Ec.Dev.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10.	BENNY RIZWAN, S.H., M.Si.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11.	EMILALOVIZA, S.Sos., M.M.	Sekretaris pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

12.	BENNY ROKMANSYAH A., S.Pt.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
13.	SYAFRINO, S.A.P., M.I.Kom.	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
14.	ELIEN SUSI ANDRI, S.T.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
15.	GUSTIN YULIA ROZA, S.E., M.M.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
16.	NOVA LISWANTY, S.E.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
17.	WIDYA HASTUTI, S.E.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
18.	AZMUL PAWZI, S.E.	Perencana Ahli Pertama pada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
19.	GUSNI WARNITA	Non ASN pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

BUPATI-PESISIR SELATAN,

 RUSMA YUL ANWAR